



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/445 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi indikator indeks inovasi daerah dan mendorong peningkatan kinerja inovasi daerah, maka telah dilaksanakan penjaringan ide gagasan dan nama inovasi daerah di lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah perlu ditetapkan nama inovasi daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);
22. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 126);

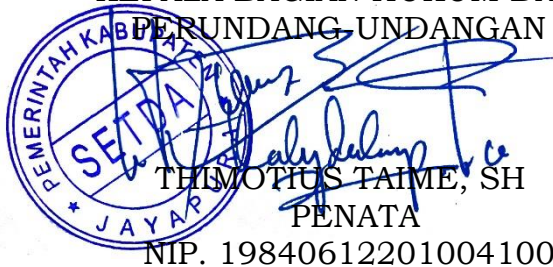
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nama Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dikerjakan Organisasi Perangkat Daerah secara berurut-turut dalam 2 (dua) tahun berjalan dengan predikat nilai kematangan Sangat Inovatif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Desember 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/445 TAHUN 2023
TANGGAL 4 DESEMBER 2023

PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA INOVASI	OPD INISIATOR
1	2	3
1	e-pengaduan.jayapurakab	Inspektorat Kabupaten Jayapura
2	MADU DEWA (Masyarakat Mengadu Dewan Menjawab)	Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura
3	SIPEKA DISTRIK (Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Distrik)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura
4	ASIK LITBANG (Aplikasi Sistem Informasi Kegiatan LITBANG)	
5	KABAH GAPURA (Kamus Bahasa Grammer Jayapura)	
6	MuDik Aman (Musrenbang Distrik Perwilayah Pembangunan)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
7	D_SENTANI (Digital Sistem Pendapatan dan Informasi)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
8	MASPURA BRADARAYA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura
9	Pace Mace Siap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura
10	Si Kurur Berbagi	Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura
11	HELEM FOY	
12	SI-POL YOWARI	
13	KAMPUNG SADAR TB	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
14	SERKAM (Serbu Kampung Prima)	
15	KAMI SEHATI (Kawal K1 Murni sampai K4 Hingga Persalinan Nanti)	
16	SABU (Sayang Bunda)	
17	INOVASI IMUNISASI (JaVa TeA, Kaset dALAM M5uka, Ulat sawa)	Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
18	SIATUS (Sistem Informasi Anak Rentan Putus Sekolah)	
19	SIMIWAI (Sistem Informasi Kepegawaian)	
20	SIRADO (Sistem Persuratan Dukumen)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
21	SIMTARUJA (Sistem informasi Tata Ruang Jayapura)	
22	SETIA DANAU (Sedot Tinja Rumah di Danau)	
23	SAR (Sambungan Air sampai dalam Rumah)	
24	POKMAS PAK (Kelompok Masyarakat Pengelola Air di Kampung)	Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
25	e-layanan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	
26	LOKET (Lowongan Kerja Terintegrasi)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura
27	Lapor SAPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jayapura
28	SEPEPUNG (Sekretariat Penyuluhan Tingkat Kampung)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura

1	2	3
29	DI KEBUN (Digital Informasi Perkebunan)	Dinas Perkebunan dan Pternakan Kabupaten Jayapura
30	BE TETE KEDABER (Berbeda-Beda Tetapi Tetap Kenyang dan Bergizi)	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
31	GAUL (Giat Aksi Peduli Lingkungan/Pengelolaan Sampah) RT/RW di Tiga Distrik Sentani Timur, Sentani, dan Waibu)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
32	SITANDUK RUSA (Sistem Terintegrasi Pelayanan ADMINDUK dengan Rumah Sakit) Kabupaten Jayapura	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
33	SPENKEKDOKJEBOL KIA (Strategi Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Jemput Bola Kartu Identitas Anak)	
34	KESMANPEL (Keselamatan dan Keamanan Pelayaran)	Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
35	E-KIR Gateway (Sistem Pengujian Kendarahan Bermotor)	
36	SIPORLA (Sistem Informasi Pelayanan Transportasi Laut)	
37	I-PADI Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
38	KAOS Kabupaten Jayapura	
39	TIC ONLINE Kabupaten Jayapura	
40	e-Sign Jayapurakab (TTE Kabupaten Jayapura)	
41	e-Borong	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
42	PALING BISA (Pelayanan Keliling Bagi Pelaku Usaha)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
43	PAPEDA (PetA PotEnsi Daerah)	
44	SIPORA (Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga)	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jayapura
45	Jayapura SERIBU EVENT	
46	CAFÉ KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura
47	DOTOPOI (Data Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura
48	PAM TERPADA (Pelayanan Aduan Masyarakat terkait Pelanggaran PERDA dan PERKADA)	Satuan Pamong Praja
49	DISTRIK PDI (Distrik sebagai Pusat Data dan Informasi)	Distrik Sentani Timur
50	IKUT PEDIS (Indikator Kinerja Utama Pemerintah Distrik)	Distrik Ebungfauw
51	KABEPERAS (Kampung Beras Pesisir Raveni Rara Aman dan Sehat)	Distrik Ravenirara

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Bagian Hukum dan,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003